



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ayi Saepudin, dengan Jabatan sebagai Direktur di PT. BRATACO, tempat kedudukan Jl Cideng Barat No.78 Jakarta Pusat.10150, Cideng, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Belly Hatorangan, S.H., Advokat** yang berkantor di Perumahan Alamanda Regency, Cluster Barcelona Blok Bc7 No. 10Desa Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi - 17510 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 212/W/pdt/2024/PN Cbn tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CV. PURA MAJALENGKA, yang sebelumnya disebut Baso Wahid, yang Pemiliknya adalah Pak Kusnadi, tempat kedudukan Jl Desa Bantrangsana. Rt.003 Rw 001, Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran, Majalengka Jawa Barat, 45459, Bantrangsana, Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Produksi CV. PURA MAJALENGKA, yang sebelumnya disebut Baso Wahid Pak Nanang, tempat kedudukan Jl Desa Bantrangsana, Rt 003, Rw 001, Bantrangsana, Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Agustus 2024, di bawah register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Cbn, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim telah menerima Surat perihal pencabutan Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Cbn yang disampaikan dan ditandatangani Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *aquo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan jawaban, maka terhadap pencabutan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (*vide* Pasal 272 Rv);

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 51/Pdt.G./2024/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor 51/Pdt.G /2024/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor 51/Pdt.G /2024/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 51/Pdt.G /2024/PN Cbn tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Cirebon, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

, Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti. S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	Rp.	24.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat.....	Rp	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp	46.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. <u>PNBP Permohonan Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu Rupiah)